

## **Analisis *Shariah Compliance* Praktik *Murabahah lil Aamir Bisy-Syiraa'* pada Bank Syariah di Indonesia**

**Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, Khaerul Aqbar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

azwar.iskandar@gmail.com, abumuslim@gmail.com, khaerul@stiba.ac.id

Received: 2020-10-10

Accepted: 2021-01-14

Published: 2021-01-20

### **Abstract**

*This research aims to analyze the extent of the practice of murabahah in sharia banking Indonesia according to the concepts and rules of sharia, jurisprudence, and fatwa (shariah compliance). The study uses a qualitative-descriptive approach with a critical study method and library research. The results showed that the practice of murabahah in sharia banking has not fully fulfilled the rules in shariah compliance. Among the irregularities that have occurred to shariah compliance: (i) the murabahah agreement is directly agreed between the sharia bank and the customer, while the goods have not belonged to the bank and have not been accepted (al-qabd) with the result that the contract becomes void; (ii) the designation of the deputy by sharia bank in the murabahah lil aamir bisy-syiraa' is feared falling on the riba, namely as 'hilah' for debt with interest; (iii) the practice of the murabahah agreement may fall on the type of double contract (al-'uquud al-murakkabah) which is prohibited if the agreement between the customer and the bank is binding and there is no right to vote between the parties (khiyar); (iv) in its practice, sharia banks do not take profit based on the ra'sulmal, but from the money incurred by the bank; and (v) in the event of a guarantee position, the sharia bank lays it as a necessity.*

**Keywords:** *murabahah; bank; shariah; compliance; critic*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik *murabahah* di perbankan syariah Indonesia telah berjalan sesuai konsep dan aturan syariat Islam, baik berdasarkan nas-nas syariat, batasan-batasan fikih, maupun fatwa-fatwa DSN-MUI (*shariah compliance*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kritis dan riset kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *murabahah* pada perbankan syariah belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam syariat (*shariah compliance*). Di antara penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah (*shariah compliance*): (i) akad jual-beli *murabahah* langsung disepakati antara pihak bank syariah dan nasabah, sementara barang belum menjadi milik bank dan belum diterima (*al-qabd*) sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (batal); (ii) penunjukan wakil oleh bank syariah dalam akad *murabahah lil aamir bisy-syiraa'* dikhawatirkan terjatuh pada syubhat riba, yaitu

sebagai *hilah* (rekayasa) atas hutang dengan bunga; (iii) praktik jual-beli dengan akad *murabahah* dapat terjatuh pada jenis akad berganda (*al-'uquud al-murakkabah*) yang terlarang jika perjanjian antara nasabah dan bank bersifat mengikat dan tidak ada hak *khiyaar* (memilih) antara kedua belah pihak; (iv) dalam praktiknya, bank syariah tidak mengambil keuntungan berdasarkan besaran dari *ra'sulmal*, namun dari besaran uang yang dikeluarkan oleh bank; dan (v) dalam hal kedudukan jaminan, bank syariah menetapkannya sebagai suatu keharusan.

**Kata kunci:** *murabahah*; bank; syariah; *compliance*; kritik

## PENDAHULUAN

Konsep ekonomi dan keuangan berbasis syariah dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah (Iskandar, 2014). Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional (Iskandar dan Possumah, 2018) dan pengentasan kemiskinan (Asmawati & Ahmad, 2017). Kemunculan bank-bank syariah di Indonesia pun patut menuai pujian dan dukungan sebagai institusi perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan jasa perbankan tanpa dihantui dosa riba dan aktifitas terlarang lainnya. Bank-bank konvensional yang lebih dahulu hadir dianggap tidak mampu mengakomodir tuntutan perubahan sistem yang diharapkan umat Islam, dimana selain masih rentan terhadap praktik-praktik dan sistem riba (Khalidin, 2017), bank konvensional juga tidak menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap mekanisme pengelolaan dana nasabah, apakah untuk investasi dalam bisnis yang diharamkan atau diharamkan menurut ketentuan syariat Islam (Rusydi, 2016).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan kepada prinsip bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah*, dan prinsip jual beli berupa *murabahah*, *salam* dan *istishna* dan sewa atau *ijaarah*, telah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dan kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. Peningkatan kebutuhan umat Islam terhadap perbankan syariah ini, juga ditunjang oleh tuntutan mengikuti perkembangan zaman dan pesatnya laju perekonomian yang banyak bergantung pada aktifitas perbankan. Hal ini membuat para konseptor perbankan syariah terus berupaya melakukan penyesuaian sistem perbankan agar akad dan pelaksanaannya bersesuaian dengan hukum Islam.

Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, interaksi yang terjadi di antara praktisi perbankan, pengguna perbankan (nasabah) dan para ahli ilmu (ulama) serta hasil kajian-kajian terdahulu, memunculkan berbagai temuan dan kritik yang fundamental baik terkait pada akad, konsep, maupun pelaksanaan produk-produk muamalah perbankan

syariah, seperti produk pendanaan dan pembiayaan. Kekurangan dan kelemahan sistem yang telah ada sebagai sebuah produk ciptaan manusia pasti menyisakan celah dan kekurangan yang patut untuk dikritisi dan diperbaiki. Hal ini membutuhkan sikap seluruh elemen bangsa di setiap masa, dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan di masa-masa yang akan datang (Iskandar & Aqbar, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengemukakan berbagai kritikan terhadap kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada praktik muamalah di bank syariah. Syu'aibun (2014) menyebutkan bahwa aplikasi akad *murabahah* di perbankan syariah memiliki beberapa penyimpangan (deviasi), di antaranya bahwa bank syariah tidak murni bertindak sebagai penjual barang seperti dalam industri perdagangan sehingga peran bank sebagai *ba'i* dalam pembiayaan lebih tepat digambarkan sebagai pemodal dan bukan penjual barang. Maulidizen (2018) mengungkapkan adanya kecaman atau penilaian masyarakat terhadap praktik bank syariah yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, bahkan dalam praktiknya bank syariah mengambil keuntungan lebih besar dari bank konvensional. Hanum (2015) menemukan bahwa dalam hal jaminan, beberapa sampel bank syariah dalam praktiknya masih menyalahi aturan syariah yang ada, dimana bank-bank syariah tersebut menjadikan jaminan sebagai penentu awal besarnya *plafond* yang akan disetujui. Padahal secara syariah dapat dikatakan bahwa jaminan diperbolehkan namun hanya sebagai tanda keseriusan nasabah, bukan sebagai kompensasi dari pembiayaan itu sendiri. El Badriati (2017) menyebutkan bahwa sistem margin pada pembiayaan *murabahah* mengandung nuansa moneter yang sangat menonjol dibandingkan sektor riil, karena pembiayaan *murabahah* pada umumnya bersifat konsumtif, sehingga tidak sesuai dengan cita-cita ekonomi Islam yang menuntut keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Meski penelitian-penelitian tersebut telah menyebutkan beberapa poin kritis terhadap kepatuhan syariah (*shariah compliance*) praktik *murabahah* pada perbankan syariah, namun dirasa perlu untuk mengeksplorasinya lebih jauh terutama jika dikaitkan dengan nas-nas dan fatwa para ulama baik secara nasional seperti Fatwa DSN-MUI maupun internasional seperti Majma' Al-Fiqh Al-Islami ataupun yang diatur dalam Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Beberapa penelitian terdahulu tersebut, menurut penulis belum memadai dalam melakukan validasi dan komparasi antara praktik *murabahah* di perbankan syariah dan nas-nas syariat dari Al-Qur'an, hadis dan fatwa ulama dalam rangka melakukan pengujian terhadap kepatuhan koridor syariah (*shariah compliance*). Dengan alasan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk mengisi *gap* tersebut dan menguatkan pembuktian dan argumentasi ilmiah yang telah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana praktik muamalah di bank syariah berjalan berdasarkan syariat Islam dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai badan atau lembaga yang menjadi rujukan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia kemudian dikuatkan

dengan lembaga fatwa internasional, dalam rangka melaksanakan *shariah compliance*. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat salah satu produk utama perbankan syariah di Indonesia yaitu *murabahah* sebagai objek kajian. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Indonesia hingga akhir Juni 2019, komposisi besaran pengeloan dana perbankan dengan skema atau akad *murabahah* menempati posisi paling besar. Penting bagi kita untuk mengetahui apakah penerapan akad *murabahah* pada bank syariah sudah sesuai dengan syariah Islam dan selamat dari unsur-unsur *ribawiyah*. Sementara itu, peran utama perbankan, baik konvensional maupun syariah pada prinsipnya sama, yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediaries institution*) yaitu sebuah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara pemindahan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*). Untuk menjalankan peran tersebut, Bank memiliki dua fungsi pokok yaitu penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Yang disebut terakhir merupakan fungsi bank yang terkait dengan penyaluran kredit (piutang) kepada nasabah (*borrowers*) atau dalam praktik perbankan syariah disebut sebagai pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang hendak dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana praktik *murabahah* di perbankan syariah Indonesia dilihat dari sisi konsep dan aturan syariat Islam, baik berdasarkan nas-nas syariat, batasan-batasan fikih, maupun fatwa-fatwa DSN-MUI (*shariah compliance*)? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik *murabahah* di perbankan syariah Indonesia telah berjalan sesuai konsep dan aturan syariat Islam, baik berdasarkan nas-nas syariat, batasan-batasan fikih, maupun fatwa-fatwa DSN-MUI (*shariah compliance*). Hasil kajian diharapkan dapat menguraikan secara singkat poin-poin kritis terkait implementasi akad tersebut pada perbankan syariah kaitannya dengan pemenuhan kepatuhan syariah.

Kepatuhan pada prinsip syariah (*shariah compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Anwar & Edward, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah, konsep dan aturan syariat Islam, baik berdasarkan nas-nas syariat, batasan-batasan fikih, maupun fatwa-fatwa DSN-MUI serta Peraturan Bank Indonesia (BI) pada Lembaga Keuangan Syariah.

Kedudukan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan syariah nasional adalah sebagai dasar operasional kegiatan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi adalah fungsi yang melekat pada institusi perbankan karena melakukan kegiatan dalam bentuk menerima uang dari investor, menyatukannya, dan menginvestasikan dana yang disatukan tersebut kepada institusi lain (Anwar & Edward, 2016). Istilah intermediasi diberikan karena lembaga keuangan dalam

kegiatan finansialnya menempatkan diri dalam posisi antara investor dan pengguna akhir investasi. Kepatuhan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah.

Pengertian prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan pertama kali dikemukakan melalui UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998). Pengertian prinsip syariah juga tertuang dalam pasal 1 angka 12 UU No. 21 tahun 2008 yakni prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Berdasarkan ketentuan ini, maka prinsip syariah dan implementasinya dalam praktik perbankan terkait dengan rukun dan syaratnya berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang terkait dengan perbankan syariah (Bonita dan Anwar, 2017). Ketentuan tentang produk-produk perbankan syariah dan akad yang mendasarinya yang tertuang dalam fatwa DSNMUI dalam praktiknya menjadi muatan dalam berbagai PBI yang mengatur perbankan syariah. PBI dimaksud anatara lain PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana telah dicabut berlakunya dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah daalm kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dan kemudian diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 (Anshori, 2010).

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip syariah dalam perbankan tentang *shariah compliance* pada produk-produk perbankan syariah termasuk produk penyaluran dana yaitu dengan akad *murabahah* adalah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis serta kebijakan pemimpin yang mengatur tentang perbankan pada rukun dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa yaitu fatwa DSN-MUI di bidang syariah.

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *al-ribhu* yang bermakna keuntungan atau pertambahan dari jual beli (Manzur, 1992). Adapun dalam istilah fikih, *murabahah* merupakan bentuk jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui bersama (Qudama, 1973). Perbedaan mendasar antara *ba'i* (jual beli) dan *murabahah* terletak pada penyebutan besaran modal dan labanya, dimana *ba'i* umumnya merahasiakan besaran modal

dan labanya sedangkan *murabahah* menyebutkannya dengan jelas berapa modal dan berapa keuntungan yang diperoleh. Hal ini karena pada hakikatnya *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli sehingga hukumnya boleh sebagaimana hukum jual beli. Allah berfirman (artinya), “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Surah al-Baqarah: 275). Olehnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli secara umum juga berlaku dalam hukum *murabahah*. Apa saja yang dilarang dalam jual beli juga dilarang dalam *murabahah*. Begitupula, larangan-larangan dalam jual beli juga berlaku dalam *murabahah*.

Dalam perkembangannya, jual beli *murabahah* ini banyak diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah dengan sedikit modifikasi yaitu menambahkan janji antara nasabah selaku pembeli dengan bank selaku penjual untuk bertransaksi jual-beli *murabahah*. Jual-beli semacam ini kemudian dikenal dengan istilah fikih kontemporer sebagai *murabahah lil aamir bisy-syiraa'*, atau di Indonesia dikenal dengan istilah *Murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP)* (Antonio, 2001).

Contoh penerapan *murabahah lil aamir bisy-syiraa'* ini adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan membutuhkan alat-alat pabrik. Perwakilan perusahaan tersebut datang ke bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Bank syariah tidak memberikan uang, tetapi berjanji akan membelikan alat-alat pabrik tersebut. Pihak perusahaan juga berjanji membeli barang-barang tersebut. Bank syariah menjual barang itu ke pihak perusahaan dengan akad *murabahah*. Harganya Rp 100 juta ditambah laba 40 persen. Jual-beli ini harus dilunasi dalam waktu dua tahun, dengan sepuluh kali pembayaran. Alat-alat pabrik itu kemudian diserahkan ke pihak perusahaan.

Bank syariah dalam perkara ini, jika disiplin menjalankan ketentuan akad *murabahah*, pada prinsipnya akan terhindar dari larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya sebagaimana yang dilarang dalam syariat Islam, sebab akad jual beli baru akan terjadi setelah bank syariah pada prinsipnya telah memiliki alat-alat pabrik tersebut secara sempurna dengan cara membelinya kepada produsen. Adapun kesepakatan antara perwakilan perusahaan (nasabah) dengan bank hanya sebatas janji untuk membeli dan belum masuk pada akad jual beli. Perkara ini juga tidak termasuk larangan mengambil keuntungan pada sesuatu yang tidak ia (penjual) jamin, sebab bank syariah dalam hal ini akan bertanggung jawab terhadap segala macam kekurangan atau aib dari barang tersebut yang dapat saja terjadi dalam proses pembelian dan penjualannya kembali ke pihak perusahaan.

*Murabahah* semacam ini dibolehkan berdasarkan keputusan Mukhtamar ke-5 anggota Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fikih OKI) di Kuwait tahun 1988: “*Murabahah lil aamir bisy-syiraa'* apabila akad dilangsungkan terhadap objek barang yang telah dimiliki sebelumnya oleh pihak yang diperintahkan untuk membeli (bank) secara penuh dan telah diterima (*qabdu*) sesuai dengan ketentuan syariat, hukumnya dibolehkan selama tanggung-jawab barang sebelum diserahkan ke pihak nasabah ditanggung bank. Jika terdapat cacat pada barang juga menjadi tanggung jawab pihak bank. Juga setelah terpenuhi seluruh persyaratan jual-beli dan tidak terdapat *mawani'* (faktor penghalang keabsahan sebuah akad).” (Majma' al-

Fiqhi al-Islami (Muslim World League), 1990). Yang menjadi perdebatan sengit di kalangan ulama terhadap hukum *murabahah lil aamir bisy-syiraa'* adalah terletak pada status janji nasabah kepada bank untuk membelinya, apakah janji tersebut bersifat mengikat dan mutlak atau tidak. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat, antara yang membolehkan dan yang melarangnya jika perjanjian bersifat wajib tanpa ada hak *khiyar* (memilih) antara kedua pihak. Sebagian besar ulama melarangnya sebagaimana juga disebutkan dalam poin keputusan Mukhtamar ke-5 Majma' Al-Fiqh Al-Islami bahwa *al-muwa'adah* (perjanjian) yang berasal dari kedua pihak, diperbolehkan dalam syariat dengan syarat adanya *khiyar* (hak pilih) dari pihak-pihak yang bersepakat, baik dari satu arah maupun dari keduanya. Jika perjanjian itu tidak memungkinkan adanya *khiyaar* maka akadnya tidak diperbolehkan, karena perjanjian yang sifatnya mengharuskan pada akad *murabahah* menyerupai akad jual-beli tersendiri" (Majma' al-Fiqhi al-Islami (Muslim World League), 1990).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan praktik *murabahah* di lembaga keuangan Islam atau perbankan syariah Indonesia dilihat dari sisi konsep dan aturan syariat Islam, baik berdasarkan nas-nas syariat, batasan-batasan fikih, maupun fatwa-fatwa ulama (*shariah compliance*). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dan berbagai hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian (Iskandar & Aqbar, 2019). Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode atau paradigma kritis yaitu dengan mengungkapkan dan menganalisis realitas sosial dengan mempersoalkan ketimpangan relasi sosial yang ada. Penelitian kritis ditopang oleh perspektif teori kritis dengan asumsi-asumsi yang dikonstruksinya (Halik, 2019) dan berorientasi pada pemecahan masalah dan perubahan sosial (Walgito, 1980), dalam hal ini praktik *murabahah* di perbankan syariah Indonesia secara khusus.

## PEMBAHASAN

DSN-MUI membolehkan akad *murabahah*, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini menjadi payung hukum dan pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan akad *murabahah*. Praktik pembiayaan dengan akad *murabahah* di bank syariah saat ini terdiri dari dua model. Berikut penjelasan dua model itu beserta contohnya.

*Model Pertama.* Seseorang ingin membeli rumah mendatangi bank. Orang tersebut berkata kepada pihak bank, "Saya ingin membeli rumah (misalnya) yang dijual oleh si Fulan (*developer*) dengan harga Rp 100 juta." Setelah melalui proses analisa dan survei, pihak bank menulis akad jual-beli antara pihaknya dengan calon nasabah tersebut. Setelah melalui perhitungan tertentu, pihak bank mengatakan, "Kami akan menjual rumah itu kepadamu dengan harga Rp 150 juta untuk jangka waktu lima tahun." Pihak bank lalu memberikan uang kepada calon nasabah tersebut sejumlah harga rumah, dengan mengatakan, "Silakan

beli rumah itu.” Dalam kondisi ini, pihak bank tetap berada di kantornya dan tidak mendatangi pemilik rumah.

*Model Kedua.* Sama dengan peristiwa pada Model Pertama, akan tetapi pihak bank menghubungi penjual rumah/*developer* dan mengatakan, “Rumah Anda di lokasi ini telah kami beli seharga Rp 100 juta.” Kemudian pihak bank mentransfer uang ke penjual/*developer* tersebut. Pihak bank mengatakan kepada calon pembeli rumah, “Silakan ambil rumahnya. Kami menjualnya kepada Anda seharga Rp 150 juta secara kredit.” Dengan demikian, bank mendapat keuntungan Rp 50 juta.

Kedua model praktik *murabahah* di atas sesungguhnya mengandung beberapa hal yang patut untuk dikritisi berdasarkan nas-nas syariat dan ketentuan *ba'i murabahah*.

Pada praktik *murabahah* Model Pertama, terdapat dua hal yang keliru. *Pertama*, akad jual-beli *murabahah* langsung dilaksanakan antara pihak bank syariah dan nasabah, sementara barang yaitu unit rumah belum menjadi milik bank. Bila transaksi ini terjadi, akad *murabahah*-nya tidak sah dan hukum jual belinya diharamkan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Wahai, Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, ‘Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki.’” (Abu Daud, n.d.). Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.” (Abu Daud, n.d.). Dalam kasus jual-beli barang/rumah tersebut, bank syariah sesungguhnya belum memilikinya, namun telah menjualnya ke nasabah. Praktik ini dilarang oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana ditegaskan oleh dua hadis di atas, karena termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dalam panduan perbankan syariah yang disusun Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dimana ditegaskan, “Haram hukumnya bagi pihak lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk *murabahah* sebelum barang dimilikinya. Tidak sah hukumnya kedua belah pihak menandatangani akad *murabahah* sebelum pihak lembaga keuangan syariah membeli dan menerima barang yang dipesan nasabah dari pihak penjual pertama.” (AAOIFI, 2014).

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dinyatakan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” (Sam, *et. al.*, 2014). Akan tetapi, kenyataan yang ada, perbankan syariah hanya melakukan akad *murabahah* bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (uang muka). Dalam laporan keuangannya, perbankan syariah tidak memiliki aset yang akan dijual kembali kepada nasabah.

*Kedua*, agar dapat terhindar dari skema *murabahah* seperti ini yang ditengarai terjatuh pada transaksi menjual sesuatu sebelum menjadi miliknya, sebagian kalangan memberi solusi dengan terlebih dahulu menjalankan akad *wakalah* sebelum *murabahah*, yaitu dengan cara pihak bank mewakilkan kepada pihak tertentu, dalam hal ini biasanya kepada nasabah, untuk membeli dan membayar unit rumah yang dipilih kepada *developer*. Setelah transaksi *wakalah* selesai dan unit rumah tersebut telah menjadi milik bank, barulah proses dilanjutkan ke akad *murabahah*, yaitu akad baru antara nasabah dengan bank. Hal ini sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah poin sembilan dikatakan bahwa: "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."

Namun dalam praktiknya, akad *murabahah* sering kali mendahului pemberian *wakalah* dan pemberian dana barang. Bagaimana dapat dikatakan barang telah menjadi milik bank, jika pembelian barang dilakukan setelah akad *murabahah* ditandatangani. Pada kenyataannya, praktik *murabahah* pada bank syari'ah mencoba untuk tidak memberikan penekanan terhadap transaksi pembelian barang, karenanya pihak bank syariah menggunakan akad *wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dikehendakinya.

Wakil yang ditunjuk dalam akad pembelian unit rumah ini, tidak lain adalah nasabah yang nantinya bertindak sebagai pembeli atau *alamir* (yang mengajukan permintaan pembelian) dalam akad *murabahah lil aamir bisy-syiraa'* sehingga dikhawatirkan terjatuh pada syubhat riba, dimana akad *wakalah* pada dasarnya hanya sebagai *hilah* (rekayasa) atas hutang dengan bunga, agar terhindar dari transaksi riba sebagaimana bank konvensional yaitu memberikan atau meminjamkan sejumlah uang kemudian uang dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Dalam hal ini, bank memberikan sejumlah uang, misalnya Rp 100 juta, kepada nasabah untuk membeli barang/rumah tersebut, kemudian akan menerimanya kembali sebesar Rp 150 juta setelah beberapa tahun. Hal ini termasuk transaksi riba. Sehingga dalam rangka upaya menutup cela agar terhindar dari syubhat riba ini, maka sebaiknya bank mewakilkan akad *wakalah*-nya kepada orang lain atau pihak lain yang tidak memiliki sangkut-paut dengan nasabah tersebut.

Upaya *sad al-ḡariah* (menutup celah) seperti ini juga telah ditetapkan dalam panduan perbankan syariah yang disusun Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), bahwa; "Hukum asalnya lembaga keuangan membeli sendiri barang secara langsung (tanpa perwakilan) kepada penjual (produsen), dan untuk merealisasikan hal ini, maka dapat ditempuh dengan cara mewakilkan kepada wakil selain nasabah.." (AAOIF, 2014). Solusi yang penulis tawarkan adalah Bank Syariah sedapat mungkin membeli objek jual beli tanpa perwakilan. Jikapun mesti melalui jalur perwakilan, hendaknya mewakilkan kepada selain *user*/nasabah agar terhindar dari syubhat riba.

Adapun pada praktik *murabahah* Model Kedua, nampaknya sudah ada upaya lebih baik dari model pertama yaitu dengan cara menghindar dari transaksi jual beli barang sebelum dimiliki. Namun permasalahan kemudian adalah pihak bank menjual rumah kepada nasabah tanpa terlebih dahulu menerima rumah tersebut dari *developer*. Dalam hal ini, bank hanya mentransfer uang kepada *developer*, tanpa memeriksa rumah tersebut atau dalam istilah fikih disebut tanpa melakukan *al-qabd* (tanda penerimaan) barang miliknya. Akad jual-beli *murabahah* ini bisa berakibat akad *fasid* (batal) terhadap akad *murabahah*. Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* melarang menjual barang sebelum diterima oleh penjual, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam di atas.

Dalam hadis lainnya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwasanya, “Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang seseorang menjual bahan makanan yang telah dibelinya sebelum ia menerimanya. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, ‘Mengapa dilarang? Ibnu Abbas menjawab, ‘Karena dirham ditukar dengan dirham sedangkan bahan makanan ditangguhkan’.” (Al-Bukhārī, 2002).

Hadis tersebut jelas melarang menjual barang yang telah dibeli namun belum diterima secara fisik. Ibnu Abbas menjelaskan alasan pelarangan jual beli itu sama dengan *riba bai'* (jual-beli). Hal ini karena saat pihak pertama membeli barang dari penjual 100 dirham (misalnya) kemudian dijual kembali ke pihak kedua seharga 120 dirham, sama dengan menukar 100 dirham dengan 120 dirham (*riba ba'i*), sementara barang yang menjadi objek akad (masih) tetap di tangan penjual (At-Turki, n.d.). Praktik muamalah seperti ini termasuk *al-hilah* (rekayasa) atas hutang dengan bunga, karena hakekat transaksi tersebut adalah menjual uang dengan uang lebih besar darinya secara tempo (penangguhan) dengan adanya barang sebagai penghalal diantara keduanya, sehingga sangat dekat dengan perbuatan riba.

Demikian pula sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual-beli. Tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.” (Abu Daud, n.d.). Agar terhindar dari praktek seperti ini, Bank Syariah hendaknya memperhatikan proses *al-qabd* (serah terima) sebelum menjualnya kepada nasabah, tidak hanya mencukupkan dengan survei objek jual beli, tetapi juga benar-benar telah menerimanya seperti dengan serah terima sertifikat rumah tanda proses jual beli telah sempurna.

Permasalahan lain dalam *murabahah* Model Kedua ini adalah bahwa setelah rumah dibeli oleh pihak bank dari *developer* melalui telepon dan sebelum diterima oleh nasabah, jaminan (risiko) rumah ditanggung oleh *developer*. Jika misalnya rumah tersebut terbakar, pihak *developer*-lah yang akan bertanggung jawab, bukan pihak bank. Dengan demikian, pihak bank telah mendapatkan untung dari *murabahah* tanpa menanggung risiko barang. Keuntungan ini hukumnya tidak halal. Konsekuensi orang yang siap menerima keuntungan adalah bahwa pihaknya harus siap menanggung risiko kerugian.

Selanjutnya, dari keterangan di atas terkait model sistem *murabahah* yang ada di bank syariah, dapat disimpulkan bahwa jual beli *murabahah* ini terdiri dari:

1. Tiga pihak yang terkait yaitu:
  - a. Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan;
  - b. Penjual barang kepada lembaga keuangan;
  - c. Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang.
2. Dua akad transaksi yaitu :
  - a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan;
  - b. Akad dari lembaga keuangan kepada pihak pemohon.
3. Tiga janji yaitu :
  - a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang;
  - b. Janji dari lembaga keuangan untuk membalikan barang untuk pemohon;
  - c. Janji dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, praktik jual-beli dengan akad *murabahah* dapat terjatuh pada jenis akad berganda (*al-'uquud al-murakkabah*) yang terlarang jika perjanjian antara nasabah dan bank sifatnya mengikat (tidak ada hak *khiyar* (memilih) antara kedua belah pihak), karena akad perjanjian yang sifatnya mengikat seperti ini oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai akad jual beli (bukan sekedar perjanjian) sebelum akad *murabahah* yang sesungguhnya, sehingga tampak padanya dua akad transaksi dalam satu akad transaksi. Kedua akad transaksi ini dinilai tidak sempurna prosesnya dalam satu waktu (dari sisi kesempurnaan akadnya), karena keduanya adalah dua akad yang tidak diikat oleh satu akad. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dua akad tersebut saling terkait dengan satu sebab yaitu janji yang mengikat dari kedua belah pihak yaitu lembaga keuangan dengan nasabahnya. *Murabahah* seperti ini masuk dalam larangan Nabi *shallallahu `alaihi wa sallam* dalam sebuah hadis, “Rasulullah melarang dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli.” (Al-Tirmizi, 1975).

Abu Zaid (1992) menjelaskan ketentuan diperbolehkannya jual beli *murabahah* ini dengan menyatakan bahwa jual beli ini diperbolehkan dalam tiga hal:

- a. Tidak terdapat kewajiban mengikat untuk menyempurnakan transaksi baik secara tulisan ataupun lisan sebelum mendapatkan barang dengan kepemilikan dan serah terima;
- b. Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan dan kerusakan barang dari salah satu dari dua belah pihak baik nasabah atau lembaga keuangan, namun tetap kembali menjadi tanggung jawab lembaga keuangan;
- c. Tidak terjadi transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada lembaga keuangan dan sudah menjadi miliknya.

Selain itu, baik pada Model Pertama maupun Model Kedua, perbankan menetapkan margin atau keuntungan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, syarat *ra'sulmal* (modal) dan *ribh* (keuntungan) haruslah diketahui sebagai syarat khusus pada jual beli *murabahah*. Pelanggaran biasanya terjadi ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan *murabahah*, kemudian pihak bank menawarkan beberapa besaran *platform* pembiayaan tersebut beserta marjin keuntungan yang diambil oleh bank. Dalam praktiknya, bank tidak mengambil keuntungan berdasarkan besaran dari *ra'sulmal*, namun dari besaran uang yang dikeluarkan oleh bank. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak bank syariah tidak peduli dengan besaran harga dari *ra'sulmal*. Pelanggaran pada jenis ini ditengarai sebagai pintu menuju riba. Dalam jual beli, harus ada komoditas yang dibeli. Jika tidak ada komoditas yang dipertukarkan maka tidak ada bedanya keuntungan *murabahah* tersebut dengan bunga pada perbankan konvensional. Selain itu, dalam perhitungan marjin, perbankan syariah melibatkan inflasi dalam menentukan margin keuntungannya. Tentu ini sangat bertentangan dengan syariah, karena tingkat inflasi di masa depan merupakan sesuatu yang tidak pasti. Bermain dengan ketidakpastian merupakan bentuk dari *maysir*. Hal ini sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip dan etika bisnis Islam (Putritama, 2018).

Begitu pula, terdapat kesenjangan antara pedoman/acuan dengan praktik dalam hal kedudukan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* (Supriyadi, 2020). Ketentuan dan fatwa yang ada menyatakan bahwa kedudukan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* bukanlah untuk meng-cover kerugian yang mungkin terjadi atas nilai modal yang dikeluarkan oleh *ba'i* dan jaminan bukanlah syarat wajib dari suatu pembiayaan *murabahah*. Jaminan hanya diperbolehkan agar *musytari* serius dengan pesannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di muka. Namun dalam praktiknya, jaminan telah menjadi suatu keharusan, dimana jika suatu pembiayaan *murabahah* diadakan dengan tanpa adanya jaminan maka pembiayaan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pihak *ba'i*, dan besarnya jaminan harus meng-cover nilai atas modal yang dikeluarkan oleh *ba'i* serta resiko kerugian-kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan poin-poin di atas, tidak berlebihan jika sebagian masyarakat menganggap bahwa perbankan di Indonesia, baik yang berlabel syariah maupun tidak (konvensional), hanyalah berperan sebagai lembaga intermediasi dan belum dijalankan secara murni berdasarkan syariat Islam. Kekhawatiran terhadap keridakhormatan praktik perbankan syariah yang dihiasi dengan praktik plagiasi terhadap perbankan konvensional, melalui modifikasi dan kamuflase perubahan istilah berupa penamaan yang menggunakan bahasa Arab dan istilah akad-akad dalam fikih Islam agar terkesan telah memenuhi atau sesuai dengan syariah, merupakan sebuah keniscayaan. Tidak salah kiranya jika sebagian kalangan masih menganggap bahwa praktik bank syariah masih “jauh panggang dari api”. Bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Peran bank selaku *ba'i* dalam pembiayaan *murabahah* lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula

mengambil resiko dengannya. Kerja bank sebagai *ba'i* hampir semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen. Berdasarkan regulasi yang ada, bank tidak diperkenankan untuk melakukan praktik perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin dapat membeli barang atau produk yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri.

## KESIMPULAN

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan kepada prinsip bagi hasil telah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan perbankan. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai temuan dan kritik terhadap implementasi kepatuhan syariah (*shariah compliance*) baik terkait pada akad, konsep, maupun pelaksanaan produk-produk muamalah perbankan syariah, khususnya pada akad *mudharabah* dan *murabahah*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *murabahah* pada perbankan syariah belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam syariat. Praktik *murabahah* pada perbankan syariah mengandung beberapa hal yang patut untuk dikritisi berdasarkan nas-nas syariat dan ketentuan *ba'i murabahah*. Di antaranya: (i) akad jual-beli *murabahah* langsung disepakati antara pihak bank syariah dan nasabah, sementara barang/rumah belum menjadi milik bank dan belum diterima (*al-qabd*) sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (batal); (ii) penunjukan wakil oleh bank syariah dalam akad *murabahah lil aamir bisy-syiraa'* dikhawatirkan terjatuh pada syubhat riba, yaitu sebagai *hilah* (rekayasa) atas hutang dengan bunga; (iii) praktik jual-beli dengan akad *murabahah* dapat terjatuh pada jenis akad berganda (*al-'uquud al-murakkabah*) yang terlarang jika perjanjian antara nasabah dan bank bersifat mengikat dan tidak ada hak *khiyar* (memilih) antara kedua belah pihak; (iv) dalam praktiknya, bank syariah tidak mengambil keuntungan berdasarkan besaran dari *ra'sulmāl*, namun dari besaran uang yang dikeluarkan oleh bank; dan (v) dalam hal kedudukan jaminan, bank syariah menetapkannya sebagai suatu keharusan.

## REFERENSI

- AAOIFI (Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution). (2014). *Al-Maayir As-Syar'iyyah*. Dar al-Maimun.
- Abu Daud. (n.d.). *Sunan Abi Daud* (3rd ed.). Al-Maktabah al-Ariyah.
- Abu Zaid, Bakar bin Abdullah. (1992). *Fiqh an-Nawazil*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn-Kathir.
- Al-Tirmizi. (1975). *Sunan al-Tirmizi* (3rd ed.). Maktabah Mustafa.
- Anshori, A. G. (2010). *Pembentukan bank syariah melalui akuisisi dan konversi: pendekatan hukum positif dan hukum Islam*. UII Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Anwar, A. Z., & Edward, M. Y. (2016). *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi Bmt Mitra Se-Kabupaten Jepara*.
- Asmawati, A., & Ahmad, S. (2017). Impact of Islamic Microfinance on Improving the

- Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh: Case Study in BaitulQiradh. *Media Syari'ah*, 19(2), 195-214.
- El Badriati, B. (2017). Kritik Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram). *IQTISHADUNA*, 8(2), 264-284.
- Halik, A. (2019). Paradigma Kritik Penelitian Komunikasi (Pendekatan Kritis-Emansipatoris dan Metode Etnografi Kritis). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 19(2), 162-178.
- Hanum, A. (2015). *Analisis Kesyariahan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Bri Syariah, Bank Syariah Mandiri, Dan Bank Cimb Niaga Syariah, Cabang Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Iskandar, A. (2014). Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (The Effect of Sovereign Sukuk Issuance as State Fiscal Funding and Macroeconomics on The Islamic Banking Gro. *Jurnal of Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, 1-21.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88-105.
- Khalidin, B. K. (2017). Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Provinsi Aceh. *Media Syari'ah*, 19(1), 59-86.
- Majma' al-Fiqhi al-Islami (Muslim World League). (1990). *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islami*. Jeddah: Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami.
- Manzur, I. (1992). *lisan al'Arab*. Kairo: Dar Al-Ma'rif, t. Th.
- Maulidizen, A. (2018). Analisis Kritis Pembiayaan Murabahah di Keuangan Islam Modern Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 76-90.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 1-20.
- Qudama, I. (1973). *Al-Mugni*. Darul-Manar, Cairo. Thrd Edition.
- Rusydi, I. (2016). Studi Kritis Terhadap Perbankan Syariah Dalam Praktek Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 62-75.
- Sam, M. Ichwan, et al. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Erlangga.
- At-Turki, Sulaiman bin Turki. (n.d.). *Bai'u at-Taqsith wa Ahkamuhu*. Dar Isybilya.
- Supriyadi, S. (2020). Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 108-115.
- Syu'aibun. (2014). Tinjauan Kritis Terhadap Deviasi Akad Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 24-40.
- Walgito, B. (1980). *Psikologi sosial: Suatu pengantar*. Fakultas Psikologi UGM.